



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email :[pdp.mrk@gmail.com](mailto:pdp.mrk@gmail.com)



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE  
NOMOR : 400.3.2 / 001 / 2026**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD PADA  
" PAUD ROUDHOTUL JANNAH "   
KAB. KABUPATEN**

- MENIMBANG:**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Satuan Paud.
  - b. Bahwa Lembaga Pendidikan Satuan Pendidikan Satuan Paud yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk meyelenggarakan kegiatan Pendidikan Satuan Paud.
  - C. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Izin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

- MENGINGAT:**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001, tentang Perlindungan Anak
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
  - 4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
  - 5. Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
  - 7. Permendikbud RI No. 37 tahun 2004 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMPERHATIKAN:**

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2021 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Tanggal 19 Juni 2023
2. Surat Permohonan Izin Pendirian Pendidikan Satuan Paud
3. SK Pengurus
4. Data Peserta Didik
5. Data Guru

**MEMUTUSKAN**

**PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	<b>: PAUD ROUDHOTUL JANNAH</b>
Status Sekolah	<b>: Swasta</b>
Ketua/Kepala Sekolah	<b>: NUR ATIKAH, S.Pd</b>
NPSN	:
Alamat	<b>: Jln. Pembangunan Sayap I Rimba Jaya</b>
Jenis Kegiatan	<b>: Non Formal</b>

**KEDUA :** Izin Operasional Lembaga "**PAUD ROUDHOTUL JANNAH**" Distrik Merauke Kab. Merauke Propinsi Papua Selatan tersebut, berlaku sejak  
**Tanggal 05 Januari 2026 s/d 05 Januari 2027**

Pemegang Ijin ini wajib :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan Kegiatan operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke  
pada tanggal 12 Januari 2026

KEPALA DINAS,

ROMANUS KANDE KAHOL, S.I.P., M.Si  
PEMBINA  
NIP.19860316 200701 1 001